

Whistle Blowing System (WBS)

Sistem Pelaporan Pelanggaran KEMAS PKG Tahun 2024

Pada **KEMAS PKG**, kami berkomitmen untuk menjunjung standar integritas, transparansi, dan akuntabilitas tertinggi dalam seluruh aspek operasi kami. Sebagai bagian dari komitmen ini, kami telah menerapkan **Whistle Blowing System (WBS)** untuk menyediakan platform yang aman dan rahasia untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kesalahan yang dapat merugikan perusahaan, karyawannya, atau pemangku kepentingan.

Penerapan WBS pada tahun 2024 mencerminkan dedikasi kami dalam menumbuhkan budaya kepercayaan, kejujuran, dan perilaku etis, memastikan bahwa setiap individu merasa berdaya untuk melaporkan segala penyimpangan tanpa takut akan tindakan pembalasan.

Tujuan Whistle Blowing System (WBS)

WBS dirancang untuk:

1. Mencegah dan mendeteksi pelanggaran sejak dini.
 2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas.
 3. Membangun budaya kejujuran dan integritas.
 4. Melindungi aset dan reputasi perusahaan.
 5. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.
-

Apa yang Dapat Dilaporkan?

WBS memungkinkan karyawan dan pemangku kepentingan untuk melaporkan berbagai jenis pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada:

- **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)**
 - **Penipuan atau Pencurian**
 - **Pelanggaran Kode Etik**
 - **Penyalahgunaan Wewenang**
 - **Pelanggaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).**
 - **Pelecehan atau Diskriminasi**
 - **Pelanggaran Hukum atau Peraturan**
-

Bagaimana Cara Melaporkannya?

Kami menyediakan beberapa saluran aman untuk melaporkan pelanggaran:

1. **Situs web:** <https://www.kemaspkg.com/wbs>
2. **Formulir Google:** [Kirim ke Sini](#)

3. **E-mail:** wbs@kemas.co.id
 4. **Hotline (WhatsApp):** 0817-9333-9777
 5. **Laporan Tertulis:** Serahkan ke Tim WBS atau serahkan ke meja security.
-

Informasi Apa yang Harus Disertakan dalam Laporan Anda?

Untuk memastikan penyelidikan menyeluruh, harap sertakan detail berikut dalam laporan Anda:

- Identitas Anda (opsional).
 - Orang-orang yang terlibat.
 - Jenis pelanggaran.
 - Tanggal dan lokasi kejadian.
 - Kronologi kejadian.
 - Bukti pendukung (jika tersedia).
-

Proses Pelaporan WBS

Proses WBS disusun untuk memastikan keadilan, kerahasiaan, dan penyelesaian tepat waktu:

1. **Verifikasi Awal (5 Hari Kerja)**
 - Review kelengkapan laporan.
 - Verifikasi bukti awal.
 - Validasi identitas pelapor (jika tersedia).
 2. **Klasifikasi Laporan**
 - Kategorisasi jenis pelanggaran.
 - Penentuan tingkat urgensi.
 - Penugasan tim investigasi.
 3. **Investigasi (30 Hari Kerja)**
 - Pengumpulan bukti tambahan.
 - Wawancara dengan pihak-pihak terkait.
 - Analisis dokumen dan data.
 - Dokumentasi temuan.
 4. **Analisis Hasil**
 - Evaluasi temuan investigasi.
 - Persiapan laporan investigasi.
 - Perumusan kesimpulan.
 5. **Rekomendasi**
 - Pengembangan tindakan tindak lanjut.
 - Penetapan sanksi (bila terbukti).
 - Saran untuk perbaikan sistem.
-

Sanksi dan Tindakan Tindak Lanjut

Apabila terbukti terjadi pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- Peringatan Tertulis.
- Penangguhan.
- Penurunan pangkat.
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Proses Hukum (sesuai KUHP).

Tindakan tindak lanjut juga dapat mencakup:

- Perbaiki sistem.
 - Evaluasi kebijakan.
 - Memperkuat pengendalian internal.
 - Program pelatihan dan sosialisasi.
-

Komitmen Manajemen

Keberhasilan WBS tidak lepas dari dukungan penuh dan komitmen pengurus KEMAS PKG.

Kami berdedikasi untuk:

1. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk implementasi WBS.
 2. Memastikan independensi tim WBS.
 3. Terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem.
 4. Melindungi pelapor dari tindakan pembalasan.
 5. Mengenali dan memberi penghargaan kepada pelapor yang berkontribusi terhadap integritas perusahaan.
-

Manfaat Whistle Blowing System (WBS)

Untuk Perusahaan:

- Mencegah kerugian finansial.
- Melindungi reputasi perusahaan.
- Meningkatkan efisiensi operasional.
- Memperkuat tata kelola perusahaan.

Untuk Karyawan:

- Menjamin lingkungan kerja yang sehat.
- Mendorong keadilan dan transparansi.
- Melindungi hak-hak karyawan.
- Meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Kerangka Hukum dan Kebijakan Pendukung WBS

Penerapan Whistle Blowing System (WBS) di KEMAS PKG diselaraskan dengan hal-hal sebagai berikut **undang-undang, peraturan, dan kebijakan internal**:

1. Peraturan Perundang-undangan Indonesia

- **Law No. 13 of 2003 on Manpower (UU Ketenagakerjaan)**
 - Pasal 86(1): Pengusaha diwajibkan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk mekanisme untuk melaporkan pelanggaran.
- **Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**
 - Pasal 41: Perlindungan bagi pelapor yang melaporkan perkara korupsi.
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**
 - Pasal 26: Perlindungan data pribadi, menjamin kerahasiaan pelapor.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP)**
 - Mendorong pembentukan mekanisme pelaporan untuk mendeteksi dan mencegah penipuan.

2. Standar Internasional dan Praktik Terbaik

- **ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti-Suap)**
 - Merekomendasikan penerapan mekanisme whistleblowing untuk mendeteksi dan mencegah penyuapan.
- **Pedoman OECD tentang Tata Kelola Perusahaan**
 - Menekankan pentingnya sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.

3. Internal Policies of KEMAS PKG

- **Kode Etik dan Perilaku Bisnis**
 - Menguraikan standar etika yang diharapkan dari seluruh karyawan dan pemangku kepentingan.
- **Kebijakan Anti Penipuan**
 - Menetapkan toleransi nol terhadap penipuan dan korupsi, dengan WBS sebagai mekanisme pelaporan utama.
- **Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan (K3)**
 - Menjamin lingkungan kerja yang aman dan kondusif, dengan WBS sebagai alat untuk melaporkan pelanggaran.